



P U T U S A N

No. XXXX K/Pdt/XXXX

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

PEMOHON KASASI, bertempat tinggal di Jember, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. TRIMOELJA D.SOERJADI, S.H., 2. LUH PUTU SUSILADEWI, S.H., 3. NUR BADRIYAH, S.H., para Advokat, berkantor di Jalan Embong Sawo Nomor 16-18, Surabaya ;
Pemohon Kasasi ;

m e l a w a n :

TERMOHON KASASI, bertempat tinggal di Surabaya ;

Termohon Kasasi dahulu Pemohon ;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon telah memohon penetapan di muka persidangan Pengadilan Negeri Surabaya pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa Pemohon telah menikah secara sah pada tanggal 9 Desember 2007 dengan seorang perempuan yang bernama PEMOHON KASASI sebagaimana ternyata dari kutipan Akta Perkawinan Nomor 298/WNI/2007, tanggal 10 Desember 2007 ;

Bahwa dalam perkawinan tersebut, telah dilahirkan seorang anak perempuan yang saat ini masih di bawah umur, bernama ANAK, Perempuan, lahir di Surabaya, pada tanggal 22 September 2008 ;

Bahwa perkawinan yang terjadi antara Pemohon dengan Saudari PEMOHON KASASI pada saat ini telah putus karena perceraian, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 618/Pdt.G/2008/PN.SBY tanggal 22 Mei 2009 jo Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 459/Pdt/2009/PT.SBY tanggal 2 November 2009 ;

Bahwa adapun Amar Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 618/Pdt.G/2008/PN.SBY tanggal 22 Mei 2009, pada pokoknya adalah berbunyi sebagai berikut :

Hal. 1 dari 4 hal. Put. No. 1980 K/Pdt/2011



- Menyatakan Putus Perkawinan antar Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 9 Desember 2007 sebagaimana kutipan Akta Perkawinan Nomor 298/WNI/2007, tanggal 10 Desember 2007 ;
- Memerintahkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya untuk mencatat terjadinya perceraian tersebut ;

Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tersebut di atas, telah dikuatkan pula oleh Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 459/Pdt/2009/PT.SBY tanggal 2 November 2009 ;

Bahwa di dalam amar Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 618 / Pdt.G /2008/PT.SBY jo Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 459/Pdt/2009/PT.SBY, tidak menentukan siapa wali dari anak yang masih di bawah umur bernama : ANAK, yang dilahirkan dalam perkawinan antara Pemohon dengan Saudari PEMOHON KASASI ;

Bahwa selain hal tersebut di atas sebagai bahan pertimbangan, perlu Pemohon ungkapkan dimana Saudari PEMOHON KASASI tidak mempunyai pekerjaan yang tetap sehingga secara pasti tidak mempunyai penghasilan yang tetap pula, yang mana hal ini tentunya akan berdampak terhadap biaya untuk memenuhi kebutuhan pendidikan bagi anak ANAK hingga dewasa, serta kurangnya perhatian Saudari PEMOHON KASASI sebagai seorang ibu kandung terhadap anak ANAK membuat terbengkalainya segala kebutuhan yang diperlukan anak ANAK;

Bahwa sedangkan secara fakta yang ada, Pemohon mempunyai penghasilan yang tetap yang dapat membiayai kelangsungan hidup anak tersebut, dan agar dapat pula memudahkan Pemohon untuk membiayai serta mengurus kebutuhan sekolah atau pendidikan anak Michelle Holy Santoso yang masih di bawah umur, sehingga berguna bagi nusa dan bangsa ;

Bahwa karenanya agar kepentingan hukum dari anak yang masih di bawah umur yang bernama : ANAK terlindungi, maka beralasan menurut hukum Pemohon sebagai ayah kandungnya ditetapkan sebagai wali ayah ;

Bahwa dengan adanya hal-hal tersebut di atas, maka beralasan menurut hukum permohonan penetapan perwalian ini dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Surabaya ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat agar memberikan penetapan sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
- 2 Menetapkan Pemohon selaku wali dari anak yang masih di bawah umur bernama ANAK, Perempuan, lahir di Surabaya, pada tanggal 22 September 2008 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Membebaskan biaya kepada Pemohon sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

Bahwa terhadap permohonan tersebut Pengadilan Negeri Surabaya telah mengambil Penetapan, yaitu Penetapan Nomor XXX/Pdt.P/XXXX/PN.Sby tanggal 15 Juni 2010 yang amarnya sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
- 2 Menetapkan Pemohon selaku wali dari anak yang masih di bawah umur bernama ANAK, Perempuan, lahir di Surabaya pada tanggal 22 September 2008 ;
- 3 Membebaskan biaya kepada Pemohon sebesar Rp 96.000,00 (sembilan puluh enam ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 15 Juni 2010 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Mei 2011) diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 10 Mei 2011 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi Nomor : 445/Pdt.P/2010/PN.Sby yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri barulah pada tanggal 10 Mei 2011, sedangkan pemberitahuan putusan yang dimohonkan kasasi in casu putusan Pengadilan Negeri Nomor: XXX/Pdt.P/XXXX/PN.SBY tanggal 15 Juni 2010 dengan demikian penerimaan permohonan kasasi tersebut telah melampaui tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ;

Memperhatikan pasal - pasal dari Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang - undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menyatakan, bahwa permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **PEMOHON KASASI** tersebut tidak dapat diterima ;

Hal. 3 dari 4 hal. Put. No. 1980 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis tanggal 29 Maret 2012** oleh **DR.H.AHMAD KAMIL,S.H.,M.Hum** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **DR.H.ABDURRAHMAN,S.H.,MH** dan **H.DIRWOTO, S.H** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **SUHARTANTO,S.H.,MH** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

K e t u a,

ttd./ DR.H.ABDURRAHMAN,S.H.,MH ttd./ DR. H. AHMAD KAMIL, S.H.,

M.Hum

ttd./ H.DIRWOTO, S.H

Biaya-biaya Kasasi :

1	M e t e r a i	Rp	6.000,00
2	R e d a k s i	Rp	5.000,00
3	Administrasi kasasi ...	Rp	<u>489.000,00</u>
	Jumlah	Rp	500.000,00
			=====

Panitera Pengganti,

ttd./

SUHARTANTO, S.H., MH

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
Atas Nama Panitera
Panitera Muda Perdata,

PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., MH

NIP. 19610313 198803 1 003